BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

JL. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E- mail panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR :030/RI-10/KU.01.00/06/2020

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PEMBANTU/PUM
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
TASIK PUTRI PUYU TAHUN ANGGARAN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dipandang perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Bendahara Pembantu/Pum Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penunjukan Bendahara Pembantu/PUM Panwascam Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Scanned by TapScanner

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

6. Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PEMBANTU/PUM PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil **Sdr. SAHLAN NIP.19650703 200701 1 027 Pengatur Tk I (II/c)** Sebagai Penggganti Antar Waktu Bendahara Pembantu pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti menggantikan **Sdr. MULYONO;**

KEDUA : Administrasi Kepegawaian (Penggajian, Kepangkatan dan lain sebagainya) tetap dilaksanakan instansi induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

KETIGA : Bendahara Pembantu/PUM tersebut pada Lampiran nantinya mempunyai tugas,wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45

Scanned by TapScanner

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada HIBAH Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Meranti tahun 2020 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 14 Juni 2020

An. Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Riau
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kepulauan Meranti

ERI GUNAWAN

Tembusan:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip

Scanned by TapScanner